

TUPOKSI PELAKSANA KEWILAYAHAN (Kepala Kampung)

- Membina ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat , mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
 - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
 - Melakukan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas kepala kampung meliputi Sbb;
 - Membantu pelaksanaan pemerintahan nagari diwilayah Kerjanya
 - Membantu pelaksanaan pembangunan nagari diwilayah Kerjanya
 - Melakukan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan diwilayah kerjanya
 - Mengaakan musyawarah pembangunan kampung guna disampaikan dalam musyawarah pembangunan nagari
 - Melaksanakan gotong royong secara berkala dan berkelanjutan
 - Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan antara masyarakat dalam kampung
 - Membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan nagari diwilayah kerjanya
 - Melakukan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari diwilayah kerjanya
 - Melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diwilayah kerjanya
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin